



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA DAN RUMAH KHUSUS PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Wali kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1557);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11);
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAH KHUSUS PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan;
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus yang selanjutnya disebut UPT Rusunawa dan Rusus adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus.
9. Jabatan Fungsional adalah Pejabat Fungsional pada UPT Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus.
10. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
11. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

12. Rumah Khusus yang selanjutnya disebut Rusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus dan tempat tinggal di kawasan perkotaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Khusus Kelas B pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tarakan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Rusunawa dan Rusus merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengelolaan rumah susun sederhana sewa dan rumah khusus Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
- (2) UPT Rusunawa dan Rusus dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Rusunawa dan Rusus mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan bidang perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Rusunawa dan Rusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program kerja UPT;
- b. pelaksanaan operasional rumah susun sederhana sewa dan rumah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian rumah susun sederhana sewa dan rumah khusus;
- d. pengelolaan administrasi keuangan penarikan retribusi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- g. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Rusunawa dan Rusus terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Rusunawa dan Rusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan Rusunawa dan Rusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja UPT;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis UPT;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sarana dan prasarana UPT;
 - d. perencanaan pengadaan sarana dan prasarana UPT sesuai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna UPT;
 - f. penyelenggaraan urusan tata laksana UPT;
 - g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan UPT;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Penempatan dan Pengangkatan pegawai di Lingkungan UPT oleh Wali Kota dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Pejabat fungsional UPT Rusunawa dan Rusus diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Aset yang dipergunakan oleh UPT Rusunawa dan Rusus sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/ daerah.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Rusunawa dan Rusus merupakan pendapatan Daerah.
- (4) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (5) Segala kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa dan rumah khusus yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas wajib dilaporkan kepada Wali Kota sebelum dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 140) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 15 Juli 2020
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A.HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 321

LAMPIRAN


PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEWA SEDERHANA DAN RUMAH KHUSUS PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEWA SEDERHANA DAN RUMAH KHUSUS PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN



WALI KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khairul', is written over the printed name 'KHAIRUL'.

KHAIRUL